



# BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 21

TAHUN 2021

---

## PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

### PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa Gubernur dapat memberikan keringanan dan/atau pembebasan pajak;
- b. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada masa pandemi *COVID-19*, serta mengurangi jumlah pajak terhutang dari kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang, dipandang perlu untuk memberikan keringanan dan/atau pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
4. Wajib Pajak Aktif yang selanjutnya disebut WP Aktif adalah orang pribadi dan/atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dengan masa laku pajak dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

5. Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang yang selanjutnya disebut WP TMDU adalah orang pribadi dan/atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan pajak dengan masa laku pajak dari tanggal 31 Desember 2020 ke bawah.

#### Pasal 2

- (1) Pemberian keringanan dan/atau pembebasan sanksi administrasi PKB meliputi:
  - a. keringan pembayaran pokok PKB; dan
  - b. pembebasan sanksi administrasi/denda PKB.
- (2) Keringanan dan/atau pembebasan sanksi administrasi PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. WP Aktif; dan
  - b. WP TMDU.

#### Pasal 3

Objek pemberian keringanan dan/atau pembebasan sanksi administrasi PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah semua kendaraan bermotor yang telah terdaftar di wilayah hukum Daerah kecuali kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor mutasi masuk dari luar Daerah.

#### Pasal 4

- (1) WP Aktif yang membayar sebelum jatuh tempo atau tepat waktu mendapat keringanan pembayaran pokok PKB sebesar 5% (lima persen) dari nilai pokok PKB;
- (2) WP Aktif yang membayar setelah jatuh tempo hanya mendapat pembebasan sanksi administrasi/denda PKB.

#### Pasal 5

- (1) Ketentuan pemberian keringanan dan/atau pembebasan sanksi administrasi PKB kepada WP TMDU dengan tunggakan PKB 1 s/d 5 tahun adalah sebagai berikut:
  - a. pembebasan sanksi administrasi/denda PKB;
  - b. WP TMDU yang membayar PKB pada bulan Juli 2021 mendapat keringanan pembayaran pokok PKB sebesar 50% (lima puluh persen) dari total nilai pokok PKB;
  - c. WP TMDU yang membayar PKB pada bulan Agustus 2021 mendapat keringanan pembayaran pokok PKB sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari total nilai pokok PKB;
  - d. WP TMDU yang membayar PKB pada bulan September 2021 mendapat keringanan pembayaran pokok PKB sebesar 40% (empat puluh persen) dari total nilai pokok PKB;
  - e. WP TMDU yang membayar PKB pada bulan Oktober 2021 mendapat keringanan pembayaran pokok PKB sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari total nilai pokok PKB;

- f. WP TMDU yang membayar PKB pada bulan Nopember 2021 mendapat keringanan pembayaran pokok PKB sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total nilai pokok PKB; dan
  - g. WP TMDU yang membayar PKB pada bulan Desember 2021 mendapat keringanan pembayaran pokok PKB sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total nilai pokok PKB.
- (2) Ketentuan pemberian keringanan dan/atau pembebasan PKB kepada WP TMDU dengan tunggakan PKB di atas 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:
- a. pembebasan sanksi administrasi/denda PKB;
  - b. pembebasan pembayaran pokok PKB di atas 5 (lima) tahun untuk masa pajak tahun 2015 ke bawah;
  - c. WP TMDU di atas 5 (lima) tahun yang membayar pada bulan Juli 2021 mendapat keringanan pembayaran pokok PKB sebesar 50% (lima puluh persen) dari total nilai PKB 5 (lima) tahun;
  - d. WP TMDU di atas 5 (lima) tahun yang membayar pada bulan Agustus 2021 mendapat keringanan pembayaran pokok PKB sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari total nilai PKB 5 (lima) tahun;
  - e. WP TMDU di atas 5 (lima) tahun yang membayar pada bulan September 2021 mendapat keringanan pembayaran pokok PKB sebesar 40% (empat puluh persen) dari total nilai PKB 5 (lima) tahun;
  - f. WP TMDU di atas 5 (lima) tahun yang membayar pada bulan Oktober 2021 mendapat keringanan pembayaran pokok PKB sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari total nilai PKB 5 (lima) tahun;
  - g. WP TMDU di atas 5 (lima) tahun yang membayar pada bulan Nopember 2021 mendapat keringanan pembayaran pokok PKB sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total nilai PKB 5 (lima) tahun; dan
  - h. WP TMDU di atas 5 (lima) tahun yang membayar pada bulan Desember 2021 mendapat keringanan pembayaran pokok PKB sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total nilai PKB 5 (lima) tahun.

#### Pasal 6

Keringanan dan/atau pembebasan sanksi administrasi PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

#### Pasal 7

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian keringanan dan/atau pembebasan sanksi administrasi PKB kepada WP Aktif dan WP TMDU dilaksanakan oleh Kepala Badan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 18 Juni 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 21 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI  
NIP. 19651231 199303 1 135